

## KESIAPAN KAPASITAS PENGELOLAAN KOMPONEN CADANGAN MATRA DARAT GUNA MEMPERKUAT KOMPONEN UTAMA TNI

### THE READINESS OF RESERVE COMPONENT MANAGEMENT CAPACITY OF LAND COMPONENT IN ORDER TO STRENGTHEN THE MAIN COMPONENT INDONESIAN NATIONAL ARMED FORCES

Deyvie Laudya Roringkon, Aris Sarjito, Herlina J. R. Saragih

UNIVERSITAS PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

deyviororingkon@yahoo.co.id<sup>1</sup>, arissarjito@gmail.com<sup>2</sup>, herlinsara897@gmail.com<sup>3</sup>

**Abstrak** - Penyelenggaraan pertahanan negara melibatkan seluruh sumber daya, manusia, sarana prasarana sebagai satu kesatuan pertahanan untuk menunjang doktrin pertahanan Indonesia yakni Sishankamrata Pengorganisasian kekuatan pertahanan terbagi atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Untuk mendukung komponen utama pertahanan, dibutuhkan komponen cadangan dan pendukung sebagai kekuatan sekunder guna memperkuat komponen utama. Maka, Indonesia memerlukan komponen cadangan dan juga sebagai urgensi yang dicanangkan pada UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Rumusan masalah pada penelitian adalah peneliti berfokus pada kesiapan kapasitas dan pembentukan kekuatan pertahanan di Indonesia khususnya komponen cadangan pada matra darat sebagai objek atas fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat, mendeskripsikan, dan menganalisis kesiapan, hambatan, dan strategi atas pengelolaan komponen cadangan matra darat yang telah dilaksanakan. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif bertujuan untuk memperoleh hasil penelitian mendalam melalui pengumpulan data mengandung makna dan secara berarti dapat mempengaruhi substansi dari sebuah penelitian berdasarkan suatu fenomena. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan dokumentasi, temuan dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan kapasitas komponen cadangan telah dilaksanakan dengan baik melalui pembentukan awal Komcad dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berdasarkan tatanan kebijakan dan regulasi, serta Resimen Induk Jaya beserta jajaran Kodam dalam segi pelaksanaan pendidikan awal. Pelaksanaan Komcad dinilai belum mencapai perwujudan dan penataan secara sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Sehingga, strategi tercapainya kapasitas maksimal pada sumber daya manusia Komcad adalah melalui serangkaian pemilihan selektif dan perbaikan sarana prasarana penunjang Komcad untuk mencapai pengelolaan yang efektif dan efisien.

**Kata Kunci:** Komponen Cadangan, Manajemen Pertahanan, Sumber Daya Manusia, Tentara Nasional Indonesia, Pengelolaan

**Abstract** - The implementation of national defense involves all resources, human, and infrastructure as a defense unit to support Indonesia's defense doctrine, namely Sishankamrata. The organization of defense forces is divided into main components, reserve components, and supporting components. To support the main components, reserve components are needed as secondary forces to strengthen the main components. Indonesia needs a reserve component as an urgency was proclaimed in Law No. 23 of 2019 on National Resources for National Defense. The problems of the research are researchers focus on the capacity and formation of defense forces in Indonesia, especially in the land dimension. The purpose of this research are to see, describe, and analyze the readiness, obstacles, and strategies for the management of the terrestrial reserve component that have been implemented. The method is qualitative aims to obtain in-depth research results data collection contains meaning and can significantly influence the substance of a research based on a phenomenon based on data collected. The results indicate readiness of the reserve component capacity has been carried out properly through the initial formation of the reserve component carried out by the Ministry of Defense based on the policy framework, and the Jaya Regiment in terms of education readiness. The implementation of the reserve components is considered the

*arrangement needs to be implemented to its full potential. The strategy for achieving maximum capacity in reserve component human resources is through a series of selective selections and improvements to infrastructure in order to achieve effective and efficient in management*

**Keywords:** Defense Management, Human Resource, Indonesian National Armed Forces, Reserve Components,

## Pendahuluan

Perubahan dinamis lingkungan strategis memiliki andil dalam pelaksanaan aktivitas negara membangun pertahanan. Kompleksitas ancaman dinilai *multidimensional* dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di lingkungan strategis, dan berimplikasi pada pertahanan negara. Dibutuhkan persiapan dan kesiapan sumber daya pertahanan nasional untuk mengatasi lingkungan strategis dengan berbagai bentuk ancaman didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara pada Pasal 2 menyebutkan bahwa terselenggaranya atas pengelolaan sumber daya nasional mengacu aspek kesemestaan, kehadiran untuk tujuan-tujuan bersama mengacu pada kewaspadaan nasional dari berbagai ancaman-ancaman dalam dan luar negeri agar tetap pada kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terhindar atas unsur-unsur, bentuk ancaman, yakni ancaman internal dan eksternal.

Kesiapan mengatasi permasalahan tersebut termasuk ke dalam urgensi dalam melakukan pembentukan dan pengelolaan sedini mungkin dari keseluruhan komponen

negara untuk dipersiapkan jauh sebelum ancaman datang. UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menimbang terhadap pelaksanaan pertahanan melibatkan seluruh komponen sumber daya milik negara secara keseluruhan, tertata dan keberlanjutan guna memenuhi kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertanam dalam batang tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa dan negara.

Amanat dari UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara terkait usaha pertahanan inegara melalui salah satu kesiapan komponen sumber daya milik negara, yaitu sumber daya manusia. Dalam mempersiapkan dan menghadapi permasalahan bersifat dinamis dengan berbagai pola, negara memiliki kewaspadaan dan strategi khas dari periode waktu dan perbedaan atas lokasi.

Kewaspadaan tersebut termasuk ke dalam lingkungan strategis yang berubah-ubah dan dapat memberikan ancaman militer dan ancaman nonmiliter telah disebutkan pada Buku Putih Pertahanan (2015) sebagai acuan yang perlu diwaspadai, baik ancaman

bersenjata dan non bersenjata. (Kementerian Pertahanan, 2015)

Contoh ancaman militer kerap dihadapi dalam negeri adalah eskalasi Tiongkok pada kawasan Laut Cina Selatan dari waktu ke waktu, dimana terakhir pada bulan September 2020. Kapal milik Tiongkok berkeliaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara berpotensi ancaman militer yang mengancam keseimbangan atau stabilitas kawasan Asia Pasifik. (Aryani, 2021)

Sebagai contoh lainnya, aksi Kelompok Separatisme Bersenjata (KSB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan baku tembak dengan aparat TNI-Polri dalam beberapa tahun terakhir, dan tanggal 9 Februari 2021 merupakan baku tembak menjadi ancaman militer dan ancaman nyata karena aksi separatisme tidak mengelakkan aksi penembakan memakan korban sipil, dan mengancam kedaulatan wilayah Indonesia (Indrawan & Efriza, 2018)

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebutkan pandangan konservatisme dan radikalisme di kalangan siswa dan mahasiswa terdapat narasi persetujuan terhadap pembentukan negara khilafah, dimana 17,8% mahasiswa, dan 18,4% pelajar. Penyebaran paham-paham tersebut tersebar dan dikonsumsi dengan mudahnya melalui internet bagi mahasiswa dan pelajar yang notabennya

adalah pengakses internet berusia remaja hingga 25 tahun dan mencapai 83,4% di Indonesia.

Paham radikalisme tersebut menimbulkan aksi intoleransi, terorisme dan konflik komunal yang meresahkan keamanan, keselamatan masyarakat seutuhnya. *Public Virtue Research Institute* (2021) menyebutkan terdapat beberapa kejadian aksi tersebut dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Bom Kampung Melayu di tahun 2017, Bom Surabaya dan Sidoarjo di tahun 2018, Bom Katedral Makassar tanggal 28 Maret 2021 (Rodilansah & Dwiyaniti 2021)

Pencegahan tersebut dapat diberlakukan melalui keikutsertaan masyarakat untuk hirau terhadap kejadian tersebut dan ikut serta melalui pengelolaan dan dibentuknya Komcad. urgensitas kedua ancaman tersebut memerlukan kewaspadaan tinggi oleh segenap bangsa melihat seberapa cepatnya perkembangan lingkungan strategis yang berdampak bagi masa depan masyarakat sebagai Komcad termasuk ke dalam Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara meliputi beberapa sumber daya guna menjaga fungsi pertahanan negara. (Indrajit, 2020)

Untuk menghadapi hakikat ancaman, Tanah Air ini menganut doktrin dan strategi yakni Sishankamrata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, yaitu konsep pertahanan bersifat semesta, total dan

keseluruhan termasuk sumber daya, serta seluruh warga negara Indonesia tertuai dalam pelaksanaan UU RI No. 34 Tahun 2004.

*Outcome* dari Sishankamrata dalam konteks ini ialah terkaitnya dengan kepastian terhadap rasa aman. Kepastian tercermin dalam setiap aspek kehidupan internal negara, Menjaga rasa aman bukan hanya tugas utama instrumen pemerintah, namun kewajiban semua warga dan masyarakat negara kepada pemerintahan. Sishankamrata memiliki unsur kerakyatan dalam sesuai ketentuan didalamnya. (Kementerian Pertahanan, 2015)

Dengan sistem pertahanan semesta dan keamanan rakyat yang dilaksanakan melalui perang perlawanan rakyat, seluruh negeri, dalam keadaan yang ditentukan oleh hukum, dengan semua masyarakat negara dan komponen alamiah negara, maupun buatan serta struktur teritorial. Inkarnasi Sishankamrata adalah konsep yang menggunakan perpaduan TNI/Polri dengan semua orang.

Penyelenggaraan pertahanan negara dilaksanakan juga dengan mengikutsertakan keseluruhan personil bangsa, sumber daya, serta sarana penunjang nasional sebagai keseluruhan atas pertahanan, dimana dalam pengelolaannya diidentifikasi ke dalam komponen utama, Komcad dan komponen pendukung.

Komponen utama merupakan personil bersenjata negara atau pihak militer yang dipersiapkan untuk melaksanakan tanggung jawab atas pertahanan negara, Komcad merupakan komponen dukungan yang telah dibina untuk diselenggarakan dengan cara perpindahan sistematis guna mendukung kekuatan komponen utama, sedangkan komponen pendukung terdiri dari daya kekuatan negara secara aktif ataupun non-aktif mampu meningkatkan kemampuan dan kekuatan komponen utama dan Komcad.

Penguatan sistem pertahanan diarahkan dengan secara terus menerus, di masa damai, masa perang, dan pasca perang. Satu dari bentuk penguatan sistem pertahanan negara adalah dengan membangun daya tahan sumber daya milik negara, yang meliputi sumber daya manusia, alam, buatan, dan sarana prasarana nasional sebagai pendukung.

Sumber Daya Manusia merupakan kedudukan utama yang menjadi tumpuan dalam membangun sumber daya milik negara. Dalam membangun pertahanan negara tidak hanya perlu menambah kekuatan dari komponen utama, namun perlu juga membangun kekuatan Komcad, dengan cara menanamkan ilmu dan wawasan terkait pertahanan negara kepada masyarakat tergabung dalam Komcad negara, guna meningkatkan kewaspadaan rakyat terhadap ancaman. (Samego, 2018)

Indonesia selaku negara terbesar di Asia Tenggara memilih politik bebas aktif melalui usaha diplomatik dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu, di sisi lain persiapan pertahanan tetap dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia, dengan mengerahkan sarana prasarana melalui penguatan Alutsista, melakukan penjagaan kedaulatan negara di batas laut dan sumber daya alam dengan mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam yang dimiliki baik penjagaan melalui perbatasan wilayah perairan maupun udara, dan dari sumber daya manusianya, baik dalam bentuk penguatan personil bersenjata milik Indonesia yakni TNI ataupun Komcad. Kebutuhan Komcad sebagai pendukung pertahanan komponen utama sangat dibutuhkan.

Urgensitas dan keterbutuhannya Komcad juga merupakan perwujudan terhadap pelaksanaan dari UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara menekankan pada sumber daya personil atas Komcad perlu ditelaah dan diteliti lebih lanjut dari segi proses yang dipersiapkan selama ini untuk menopang sumber daya pertahanan dilihat dari sumber daya manusia secara keutamaan, dan pengembangan sumber daya nasional dibutuhkan pula satu sama lain. Gap antara kuantitas, kualitas dengan spektrum ancaman sesuai dengan fenomena diatas menunjukkan bahwa Indonesia mengalami ketertinggalan

dilihat dari jumlah tentara cadangan sebagai Komcad tertinggal dibandingkan negara-negara Asia Tenggara, sementara lingkungan strategis mengalami perubahan secara dinamis, ancaman militer maupun non militer semakin menunjukkan ketidakpastian (*uncertainty*).

Oleh sebab itu, penelusuran untuk menggambarkan kesiapan pengelolaan Komcad perlu ditelaah lebih lanjut sehingga ranah praktis dan akademik mampu memberikan gambaran dan gagasan untuk memudahkan terbentuknya Komcad yang diharapkan memenuhi sumber daya nasional strategis sesuai amanat dan harapan dari perundang-undangan.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan pemenuhan Komcad sebagai alat pendukung kekuatan Komponen Utama dalam hal ini Matra Darat, sehingga dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yang akan dijadikan fokus dan perhatian, yakni:

- a) Bagaimana kesiapan kapasitas pengelolaan Komcad Matra Darat untuk mendukung komponen utama TNI?
- b) Bagaimana hambatan dalam mempersiapkan pengelolaan Komcad Matra Darat untuk mendukung komponen utama TNI?
- c) Bagaimana strategi mempersiapkan pengelolaan Komcad Matra Darat untuk mendukung Komponen Utama TNI?

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell, metode kualitatif tersusun atas pengetahuan berdasar pada paradigma konstruktivis, bagaimana perspektif peneliti untuk mengkaji suatu permasalahan tersusun secara fakta yang terjadi berdasarkan ranah sosial maupun sejarah berdasarkan dari teori, atau dilihat dari cara pandang partisipan. Peneliti mengacu pada penggunaan studi kualitatif deskriptif untuk menjelaskan peristiwa, fenomena secara alamiah. Maka, peneliti menggunakan metode penelitian dan analisis kualitatif. Selain itu, peneliti menggunakan skenario yang dihasilkan lapangan untuk menginterpretasikan data. Maka, peneliti mengunjung relevansi sumber dengan melakukan proses wawancara. (Creswell, 2014)

Teknik pengumpulan data menggunakan berbagai latar belakang, sumber dan cara. Pengumpulan data untuk penelitian kualitatif memiliki keuntungan untuk mencari latar belakang secara mendalam, dimana pengumpulan data memerlukan batasan studi, baik ruang lingkup, level analisis, maupun jangka waktu untuk memperjelas konsentrasi penelusuran. Pada penelitian ini, peneliti dilakukan 2 cara, yaitu wawancara dan studi pustaka. (Sugiyono, 2012)

Peneliti mengimplementasikan pengujian dan keterandalan data mengimplementasikan cara-cara dalam melakukan teknik pengolahan data melalui validitas dan reabilitas hasil penelitian di lapangan. Uji Kredibilitas Data yaitu salah satu teknik pengolahan data yang dikonfirmasi melalui beberapa tahapan, yaitu, sebagai berikut a) Perpanjangan pengamatan, yaitu tahapan peneliti untuk melihat lalu mengkonfirmasi bahwa data yang didapat dari informan tidak berubah dan bersifat natural. b) Meningkatkan ketekunan, yaitu tahapan dimana peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam melalui melihat dan membaca kembali referensi data-data sekunder maupun temuan. c) Triangulasi merupakan pengecekan dengan membandingkan sumber maupun data-data yang tidak sama melalui penelusuran temuan-temuan terdapat pada sumber-sumber tertentu bertujuan mencapai pembenaran. d) Analisis kasus negatif yaitu proses pencarian data yang tidak sama dan oposisi pada data yang sudah didapat. e) Member Check, merupakan proses peneliti untuk memastikan data yang diberikan oleh informan sejalan dengan pemberi data lainnya. Sumber yang digunakan adalah dokumen, rekaman arsip, nota kesepahaman, hasil tanya jawab, dan observasi, maka peneliti menjalankan member check dengan melibatkan para ahli atau

akademisi untuk melihat hasil penelitian (Creswell, 2014)

Peneliti mengumpulkan dan menganalisis data dalam periode waktu penelitian yang telah ditentukan. Dalam menggunakan teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data yakni *Data Spiral Analysis*. (Creswell, 2014)

Teknik Analisis Data dilakukan beberapa tahapan, yakni sebagai berikut a) Pengelolaan Data (*Data Managing*) Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan, berupa fakta yang berasal dari berbagai sumber atau rencana data set penelitian sebagai tahap pengelolaan data. Setelah diorganisasikan atau diatur (*Files, Units Organizing*) ke dalam tempat akan informasi terkait agar tidak tercecer dan ditemukan keterkaitannya dengan kriteria. b) Membaca, Menulis (*Reading, Memoing*) Peneliti membaca dan menuliskan poin-poin penting dari hasil pengumpulan dan pengelolaan data. Proses membaca yang berulang-ulang dari data yang telah dikelola, serta menuliskan hasil dari data-data, direfleksikan dengan konsep-konsep, menuliskan catatan penting, namun sedikit mengabaikan pedoman wawancara mendasar, untuk mendengarkan seluruh transkrip hasil wawancara secara terperinci untuk memperoleh jawaban yang mendalam (*Reflecting, Writing Notes, Across Question*) c)

Mendeskripsikan, Menggolongkan, dan Menginterpretasikan (*Describing, Classifying, Interpreting*). Mendeskripsikan proses-proses yang tertuju pada fenomena yang dikaji, sesuai data temuan di luar peneliti, menggolongkan beberapa data dalam kategori-kategori yang berbeda, seperti penggolongan data sesuai sistematika penulisan penelitian, seperti objek penelitian atau pembahasan, lalu melakukan menginterpretasikan bagian pembahasan menggunakan argumentasi dan perspektif peneliti terhadap isu apa yang diangkat dalam fenomena tersebut. Namun, keseluruhan data membutuhkan kecermatan dan tidak memerlukan data secara keseluruhan, karena adanya menghubungkan, mengkategorisasikan, serta membandingkan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan kajian yang ditelusuri oleh peneliti (*Context, Categories, Comparison*) d) Memrepresentasikan, Memvisualisasikan (*Representing, Visualizing*). Pada tahap ini, peneliti merepresentasikan data yang telah diperoleh, apakah data tersebut memperlihatkan sesuai dengan fakta, kejadian yang terjadi di lapangan, bagaimana proses wawancara yang didapat mewakili hasil dari penelitian. Peneliti memvisualisasikan bagaimana kejadian di lapangan sesuai dengan data-data yang diperoleh oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Proses ini berlanjut kepada analisis dan penulisan pembahasan

dalam penelitian dengan kemungkinan akan disajikan berupa matriks, analisis berbentuk teks tanpa menggunakan angka, atau memperlihatkan kepada pembaca berupa informasi visual yang terlihat, sesuai dengan apa yang ada di lapangan (*Matrix, Trees, Proposition*).

## Hasil dan Pembahasan

### Kondisi dan Perencanaan Komcad

Berjalannya penelitian, peneliti didukung oleh data-data penelitian yang memberikan sebuah pandangan terhadap penelitian dengan ditampilkan dari sebaran data yang didapat dari komponen penelitian yaitu subyek penelitian, obyek penelitian dan lokasi penelitian. Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan objek penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian. Obyek penelitian utama adalah Kementerian Pertahanan RI (Kemhan RI) yaitu Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan dan Strategi Pertahanan di tatanan regulasi, kebijakan perundang-undangan. Obyek penelitian lainnya adalah Resimen Kodam Jaya untuk menelusuri di ranah pembinaan dan pendidikan yang telah dilaksanakan sebagai program kerja Pelatihan Komcad pada tahun 2021.

Perencanaan Komcad berangkat dari penyusunan dan pengamatan peraturan pelaksanaan dari amanat peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait

pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara disahkan pada 24 Oktober 2019 lalu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 terkait PSDN mengatur pengembangan peraturan pelaksanaan berupa Formulir 9 Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 peraturan presiden (Perpres).

Pelaksanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan didukung oleh *omnibus law* terkait penyederhanaan perundang-undangan, maka Kementerian Pertahanan telah menyusun regulasi sebagai berikut: 1) Amanat pembuatan 9 PP disatukan menjadi 1 PP, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Rancangan PP ini posisi berada di Kementerian Sekretaris Negara, telah selesai tahap harmonisasi antar Kementerian/Lembaga. 2) Peraturan Presiden tentang Pendidikan Kader Bela Negara (PKBN). Rancangan Perpres ini memasuki Pembahasan Antar Kementerian (PAK). 3) Peraturan Presiden tentang Tunjangan Operasi Bagi Komcad Pada Saat Mobilisasi.

Selain itu, dukungan kementerian maupun lembaga lainnya dalam pemberdayaan sumber daya nasional berupa dukungan kementerian/lembaga lain dalam pemberdayaan sumber daya nasional sedang disiapkan berupa MoU antara Kemhan dan K/L

tersebut. Hal ini bisa terlaksana apabila Rancangan PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara telah disahkan. Dengan mempersiapkan rancangan kerja sama berbentuk MoU dengan beberapa instansi, seperti Kemenakertrans dengan cara para tenaga kerja bisa mendaftar menjadi Komcad tanpa khawatir diberhentikan. Hal itu berlaku pula dengan Kemendikbud, sehingga mahasiswa yang mengikuti pendidikan Latsarmil tidak kehilangan haknya sebagai mahasiswa.

### **Penyelenggaraan Sumber Daya Nasional melalui Komcad Matra Darat**

Penyelenggaraan pertahanan berpedoman pada Sishankamrata, meliputi seluruh warga negara, daerah, dan sumber daya nasional lainnya. Sishankamrata disiapkan oleh pemerintah sejak dini dan terpadu secara menyeluruh, disengaja dan berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan seluruh nusantara dengan memperhatikan aspek pengembangan strategi lingkungan.

Mempersiapkan kekuatan bela diri juga sangat penting bagi negara yang ingin damai, karena memiliki pertahanan yang kuat akan memberikan efek jera yang kuat terhadap keinginan negara lain untuk konfrontasi. Dalam

melaksanakan tugas bela tanah air, Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara berhak dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan untuk melindungi kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keamanan setiap orang dari gangguan apa pun.

Bela negara diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam usaha pertahanan merupakan sikap, tindakan, tanggung jawab, dan kehormatan yang diwujudkan dalam pengakuan dan kasih sayang kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat 3 UUD Tahun 1945, dimana “setiap warga negara berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha-usaha sebagaimana tercantum pada tugas pokok dan fungsi TNI” yang sah, peraturan yang berkait antara lain 1) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 2) UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 3) UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang PSDN. (Hastuti, 2008)

Pengelolaan cadangan mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan pengambilan keputusan, pengembangan, pemanfaatan, dan pemulihan. Cadangan Angkatan Darat didirikan dengan tujuan untuk memperluas dan meningkatkan kekuatan kemampuan TNI sebagai kekuatan kunci setelah pernyataan dorongan presiden. Beberapa orang berpikir lebih baik meningkatkan komponen utama daripada

membuat Komcad. Pandangan kelompok itu lupa bahwa bahkan negara-negara dengan kekuatan militer yang kuat, seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina, dimana ketiga negara tersebut sedang mengembangkan pasukan cadangan pada masing-masing negara.

### **Kesiapan Penetapan Komcad melalui Kementerian Pertahanan**

Hanafi (2015) mengemukakan definisi dasar dari manajemen yakni sebuah aktivitas yang memiliki tujuan tertentu berdasarkan visi dan misi organisasi secara efektif. Aktivitas yang dijalankan meliputi berbagai perencanaan, pengarahan, hingga pengendalian tertentu dengan cara memanfaatkan segala sumber daya organisasi untuk dicapai secara efektif dan efisien.

Pelaksanaan manajemen diarahkan kedalam beberapa pendekatan, meliputi membuat rencana, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam pembentukan dan penetapan Komcad disebutkan dalam beberapa aktivitas diatas. (Hanafi, 2015)

Mengacu pada perencanaan dan pengorganisasian ke dalam tahapan kesiapan Komcad dalam tatanan regulasi di Kementerian Pertahanan, narasumber Kolonel Kav Ferry Firmansyah, SH mengungkapkan yakni: “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang PSDN mengamanatkan pembuatan

aturan pelaksanaan berupa 9 Peraturan Pemerintah (PP), dan 2 Peraturan Presiden (Perpres). Pada saat ini semangat yang berkembang dalam pembuatan peraturan perundangan adalah *omnibus law*, yaitu penyederhanaan peraturan perundangan-undangan. Maka, Kementerian Pertahanan telah menyusun regulasi sebagai berikut: 1) Amanat pembuatan 9 PP disatukan menjadi 1 PP, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara. Rancangan PP ini posisi berada di Kementerian Sekretaris Negara, telah selesai tahap harmonisasi antar Kementerian/Lembaga. 2) Peraturan Presiden tentang Pendidikan Kader Bela Negara (PKBN). Rancangan Perpres ini memasuki Pembahasan Antar Kementerian (PAK). 3) Peraturan Presiden tentang Tunjangan Operasi Bagi Komcad Pada Saat Mobilisasi. Rancangan Perpres ini seyogyanya dibuat pada Triwulan 2 TA 2020.”

Sementara, sebagai pelaksana perencanaan satuan kerja Pothan melalui Kementerian Pertahanan menyebutkan pada tahapan kesiapan Komcad, narasumber Kol. Inf. Nur Wahyu Widodo, SE menjelaskan; “Seluruh kesiapan dan taraf pembentukan, seleksi terdapat dalam satuan kerja Pothan yang melibatkan TNI, khususnya Angkatan

Darat. Apabila Angkatan darat yang dibentuk. Secara institusi militer, maka Kodam, Korem dan jajaran AD terlibat pada dalam kesiapan dan perencanaan seleksi. Sedangkan, pembentukan Komcad pada rindam-rindam yang telah ditentukan. Setelah pelatihan dan pembekalan komcad dilakukan, maka peserta/unit akan kembali pada tugas pokok dan fungsi masing-masing dan mengemban status sebagai Komcad. Pothan sebagai satuan kerja utama akan menentukan dan melakukan pembinaan/pelatihan kembali pada jangka waktu 3 bulan”

Dalam mendukung tahapan kesiapan, pelaksanaan koordinasi dijalankan melalui pengoordinasian kapasitas dari pengelolaan Komcad matra darat. Tahapan kesiapan tersebut disebutkan oleh narasumber Kol. Inf. Nur Wahyu Widodo, SE yaitu:

“Implementasi dukungan kesatuan-kesatuan TNI terhadap konsep pemberdayaan Sumber Daya Nasional dalam rangka membentuk Komcad sangat besar. Dapat disimpulkan bahwa dari sebagian besar kegiatan yang dilakukan Kemhan yang melibatkan kesatuan-kesatuan TNI antara lain: 1) Rapat koordinasi antara Kemhan dan TNI tentang pembahasan RUU Komcad, RUU PSDN hingga disahkannya menjadi UU PSDN selalu memberikan saran masukan yang positif sehingga bisa menjadi dasar pembentukan Komcad yang aplikatif. 2) Setiap Kemhan melaksanakan sosialisasi

tentang RUU PSDN ke daerah, maka kesatuan-kesatuan TNI di daerah selalu mendukung dan memberikan saran masukan yang sangat baik bagi pembentukan Komcad.”

### **Pembinaan dan Pendidikan Komcad Melalui Resimen Induk Kodam Jaya**

Berjalannya aktivitas manajemen terhadap pengelolaan, maka proses pengarah dan pengendalian diperlukan oleh organisasi dan institusi untuk menjamin tujuan organisasi dapat terpenuhi secara utuh. Melalui Resimen Kodam Jaya, pelaksanaan pembinaan dan pendidikan terhadap ke dalam tahapan pengarah dan pengendalian atas amanat dari perundang-undangan menunjang sumber daya nasional pertahanan, Letkol Inf Armen S.Ag.,M.Tr (Han) menyebutkan pelaksanaan pengendalian Komcad melalui pembinaan dan pendidikan yang diterapkan melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA 2021 disebutkan bahwa:

“Rindam Jaya telah menyelenggarakan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad Ta 2021 dengan alokasi 500 orang; dan dalam pelaksanaannya seluruh kegiatan dapat dieksekusi sesuai dengan rencana yang dibuat dan diselenggarakan tepat pada waktunya selama 12 (dua belas) minggu dengan tertib, aman dan lancar sesuai petunjuk serta arahan dari komando atas. Hal ini disebutkan Dalam

Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA. 2021”

“Melalui Penyiapan Perangkat Pendidikan Komcad sesuai Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA. 2021 menggunakan Kurikulum Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad yang disahkan dengan Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 9 Maret 2021 dan dijabarkan kedalam rencana proses belajar mengajar serta proses bimbingan dan pengasuhan. Penjabaran Perangkat Kendali Pendidikan. a. Kebijakan dan Tujuan Pendidikan. 1) Kebijakan. Menetapkan kebijakan, petunjuk dan rencana garis besar untuk melaksanakan operasional kurikulum pendidikan yang dijabarkan kedalam program pengajaran serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Komando Atas; dan 2) Tujuan Pendidikan. Sapta Marga Membentuk Cadangan Prajurit Pelajar Indonesia dengan pengetahuan dan keterampilan dasar tentang sikap dan tindakan prajurit, sumpah prajurit, penempatan prajurit dan awak, dan kondisi fisik yang sama. b. Proses Belajar Mengajar. c. Pentahapan pengoperasian kurikulum.”

Fungsi kesiapan pengendalian Komcad matra darat melalui Resimen Kodam Jaya dilaksanakan sebagai bentuk aktivitas pengarah dan pengendalian sumber daya manusia sebagai sumber daya pertahanan. Oleh sebab itu, penerapan pengarah dan

pengendalian dijalankan melalui beberapa aktivitas pendidikan dan pelatihan Komcad matra darat. Hal itu disebutkan pula oleh Kolonel Inf. Ayub Akbar menyebutkan bahwa: “Dalam rangka Penyelenggaraan dan Pengelolaan Komcad melalui Program Kerja Kodam Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA 2021, kapasitas pengarah melalui beberapa komponen yaitu: a) Tenaga Pendidik. Secara kuantitatif jumlah Gadik yang dioperasionalkan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA. 2021 sudah memenuhi kebutuhan, yang terdiri dari 38 orang Gadik Perwira, 21 orang Gadik Bintara dan 1 orang Gadik PNS serta secara kualitatif telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. b) Tenaga Kependidikan. Menggunakan personel organik Rindam Jaya yang ditentukan melalui surat perintah penugasan. Adapun penyelenggaraan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA 2021 dilaksanakan oleh Dodik Belanegara Rindam Jaya. c) Bahan Ajaran. Secara umum kebutuhan Hanjar dapat terpenuhi sesuai tuntutan kurikulum dan telah mempunyai status Naskah Sekolah Sementara. d) Metode Pengajaran. Pemilihannya ditentukan berdasarkan pengelompokan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta tingkat kemampuan yang harus dicapai sesuai tujuan kurikuler dengan menggunakan metode teori dan praktek serta aplikasi. e) Alins/Alongins. Disiapkan untuk

menambah efektivitas penyampaian pelajaran dan penunjang metode pengajaran yang dipilih. f) Evaluasi. Evaluasi hasil belajar sebagai tolok ukur pencapaian tujuan pendidikan mengacu kepada Keputusan Kasad Nomor Kep/1017/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar. g) Fasilitas Pendidikan. Yang disiapkan masih memenuhi untuk mendukung kebutuhan proses belajar mengajar untuk 500 orang siswa, berupa fasilitas instruksi, fasilitas akomodasi dan fasilitas pelayanan jasa. h) Anggaran. Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA. 2021 sebesar Rp. 9.150.095.000,-

### **Hambatan Pengelolaan Komcad**

Dalam tatanan kebijakan dan regulasi, Kementerian Pertahanan beserta satuan kerja didalamnya dihadapkan oleh banyaknya hambatan yang kerap terjadi. Hal itu pun berlaku pula pada Resimen Kodam Jaya. Identifikasi hambatan dapat dicantumkan kedalam beberapa bagian untuk melihat keseluruhan kendala secara sistematis yaitu: 1) **Membatasi perencanaan Komcad matra darat di tatanan regulasi;** a) Belum ada payung hukum yang menaungi kegiatan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional. b) Belum ada nota kesepahaman antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional. c) Belum adanya *grand*

*design* tentang tata kelola Sumber Daya Nasional yang meliputi semua K/L dan Pemda. 2) **Kendala atas Kesiapan pengarahan dan pengendalian Komcad matra darat pada pelatihan dan pendidikan;** belum diterimanya dukungan Hanjar dari Komando Atas sesuai dengan kurikulum yang dioperasionalkan saat ini sehingga Rindam Jaya menggunakan Naskah Departemen dan Bujuk-Bujuk yang berkaitan dengan pelajaran, upaya mengatasi dan Melaksanakan koordinasi ke LKT/Pusdik terdekat untuk penyamaan Hanjar yang digunakan serta membuat Hanjar Naskah Departemen sebagai pedoman Gadik dalam proses belajar mengajar. Kendala kesiapan dalam pengendalian fasilitas untuk menunjang pendidikan Komcad terlihat dari masih banyaknya saling berbagi serta berbenturan jadwal dalam menggunakan fasilitas, sarana prasarana dengan institusi pemerintah/militer yang menggunakan lokasi pendidikan di waktu yang sama seperti Rindam Jaya, Gunung Bundar sebagai contoh lokasi yang digunakan Rindam Jaya untuk pendidikan dan pengelolaan Komcad. Penggunaan fasilitas dan lokasi pendidikan kadang menyulitkan pengelolaan pendidikan dalam segi penyiapan fasilitas penunjang seperti kelas, barak, tempat tidur. 3) **Kendala atas sulitnya tercapainya kapasitas maksimal dalam tujuan akhir dari Komcad;** Kualitas manusia atas personel pertahanan cadangan sebagai tubuh utama

dari peran cadangan. Dapat diungkapkan dari kapasitas fisik dan kesehatan dari siswa/siswi Komcad dinilai hanya 8 orang saja yang lulus secara kesehatan dan fisiknya dari 500 siswa. Selain itu, kapasitas lainnya dilihat dari latar belakang pendidikan siswa yang beragam, dari SD, SMP, SMA hingga S2 mengikuti pelatihan Komcad sehingga memiliki pola berpikir berbeda-beda. Program dan Kurikulum Pendidikan Komcad diberlakukan sama rata tanpa memandang latar belakang pendidikan sehingga mengalami kesulitan dalam penyampaian materi pendidikan. Siswa/Siswi Komcad juga dilihat telah memiliki keluarga dan belum memiliki keluarga. Faktor tersebut bisa menahan kapasitas maksimal untuk melaksanakan Komcad sebagai hambatan utama dari pelaksanaan pendidikan Komcad. Apabila seluruh kapasitas dan sarana prasarana menunjang secara maksimal, bisa menampung 700 siswa untuk satu kali gelombang pendidikan Komcad

### **Strategi Pengelolaan Komponen Cadangan**

Colin S. Gray (2014) menjelaskan bahwa strategi militer tidak lepas pada pola penguasaan atas keilmuan terhadap tolak ukur dan keberhasilan situasi yang diinginkan oleh suatu negara. Penerapan kekuatan militer tidak bisa dilepaskan atas tujuan dan kepentingan politik suatu negara. Tolak ukur atas

keberhasilan strategi militer adalah bentuk kekuasaan dan keberhasilan diplomasi. Maka, komponen-komponen strategi dimunculkan untuk melakukan identifikasi lebih lanjut untuk mencapai tujuan akhir dari negara dalam strategi militer. (Gray, 2014)

Beberapa strategi pengarahannya hingga pengendalian Komcad diperlukan dan berawal dari pengolahan data dari sumber-sumber yang telah didapatkan dan representatif. Strategi penunjang Komcad dinilai dari beberapa aspek, salah satunya adalah fasilitas penunjang pembinaan dan pendidikan yang diterapkan oleh Resimen Kodam Jaya sebagai satuan pelaksana Komcad.

Strategi lainnya adalah penunjang kebijakan, koordinasi, dan sinergitas di tatanan Kementerian Pertahanan, serta penentuan pengelolaan Komcad oleh instansi tertentu guna harmonisasi kebijakan. Letkol Inf Armen S.Ag.,M.Tr (Han), Kabagdik Rindam Jaya menyebutkan beberapa strategi penunjang pembinaan pendidikan yaitu:

“Terkait sarana prasarana dalam pengelolaan Komcad, dan terkait juga pada kendala sarana prasarana. Maka, sehubungan dengan banyaknya kegiatan pendidikan di Rindam Jaya yang tentunya membutuhkan banyak ruangan, penambahan bangunan baru khususnya ruang kelas, sehingga para Serdik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sehingga hasil yang dicapai

dapat lebih optimal. Dapat dilihat bahwa alat bantu instruksi maupun alat penolong instruksi (Alins Alongins) sebagai strategi penambahan sarana prasarana untuk membantu dan menunjang pendidikan 500 orang siswa/siswi Komcad dimana dapat menunjang kapasitas maksimal sebanyak 700 orang.”

Dalam menunjang fasilitas, strategi penunjang Komcad yang perlu diantisipasi adalah metode mobilisasi dan demobilisasi sebagai diskusi panjang dalam segi pengelolaan dan manajemen Komcad. Maka, beberapa pendekatan, masukan dicantumkan untuk melihat tata cara pelaksana mobilisasi dan demobilisasi. Kolonel Inf. Nur Wahyu Widodo, SE menyebutkan beberapa masukan dan strategi atas praktik mobilisasi dan demobilisasi, yakni:

“Elemen cadangan dikerahkan dengan memobilisasi dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida. Pengerahan unsur cadangan untuk penggunaan jangka pendek dan jangka panjang sejalan dengan strategi Komando TNI untuk memperluas dan memperkuat unsur inti dalam keadaan perang/darurat perang sebagaimana diinformasikan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR RI. Mobilisasi adalah tindakan mengerahkan dan menggunakan sumber daya dalam negeri secara serentak yang telah dikerahkan dan dipersiapkan sebagai bagian dari kekuatan pertahanan negara untuk

digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah dalam menghadapi bahaya militer atau keadaan perang yang membahayakan wilayah dan kedaulatan negara. negara kesatuan. Republik Indonesia. Seluruh komponen pertahanan dapat dikerahkan sesuai dengan kebutuhan strategi pertahanan negara. Dalam hal ancaman militer yang membahayakan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diatasi, Presiden dapat memerintahkan pemberhentian. Demobilisasi adalah tindakan menghentikan mobilisasi dan penggunaan sumber daya nasional yang dilakukan di seluruh wilayah negara, dilakukan secara bertahap dalam rangka mengembalikan fungsi dan tugas masing-masing departemen seperti sebelum perintah mobilisasi anggota efektif. Jabatan dan pemberhentian diumumkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI.”

Hal ini pun senada dengan disampaikan atas strategi penunjang Komcad dalam segi mobilisasi dan demobilisasi untuk melihat pengelolaan lanjutan sesuai dengan instruksi dan amanat perundang-undangan atas sumber daya nasional pertahanan Letkol Inf Armen S.Ag.,M.Tr (Han), Kabagdik Rindam Jaya menyebutkan bahwa,

“Dalam upaya mobilisasi maupun demobilisasi Komcad berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh negara atau pemerintah. Hal ini tidak bergantung kepada lokasi dimana tempat

pendidikan. Apabila pada lokasi dan wilayah Indonesia memerlukan anggota Komcad dalam upaya penguatan komponen utama, proses mobilisasi diberlakukan sebagaimana anggota Komcad telah bergabung sejak pertama kali bergabung. Maka, dia bergabung sebagai satu kesatuan Komcad Indonesia yang disiapkan mobilisasi maupun demobilisasi ke seluruh penjuru wilayah. Saran dari narasumber melihat bahwa Resimen Mahasiswa bisa dijadikan alternatif bagi Komcad guna mendukung komponen utama. Hal ini dilihat dari kapasitas dan kapabilitas Resimen Mahasiswa memiliki latarbelakang kesiapan fisik, mental sehingga masa pendidikan Komcad dapat lebih mudah diserap”

Sebagai bentuk strategi pengendalian Komcad, ada pun strategi yang dapat diterapkan dalam rangka *controlling*. Hal ini dari segi perekrutan hingga pengawasan pada anggota-anggota yang ditakutkan dapat mengganggu ketertiban di masyarakat sebagai ancaman internal yang berasal dari anggota Komcad dan juga praktik mobilisasi dan demobilisasi. Kol. Inf. Nur Wahyu Widodo, SE, Kasubdit Pertahanan Militer mengemukakan bahwa “Seleksi anggota Komcad dilakukan secara ketat dengan berbagai tes yang berbeda dari segi kekuatan fisik, kapasitas, psikologi dan pemikiran sehingga orang-orang sukses dapat dilatih dan diangkat untuk bekerja. sangat

spesial. patriotisme. Proses rekrutmen yang ketat ini akan meminimalkan kemungkinan dampak negatif tersebut. Selain itu, sistem pemantauan yang komprehensif dan ketat telah diterapkan. Misalnya, Kementerian Pertahanan memiliki Sistem Informasi Sumber Daya Pertahanan (Sisinfo Sumdahan), yang antara lain berfungsi sebagai pusat data pengelolaan anggota Komcad. Setiap anggota Komcad wajib mengupdate data pribadi penting di Sistem Informasi Sumdahan jika ada perubahan seperti tempat tinggal, pekerjaan, status atau informasi penting lainnya untuk memudahkan kenyamanan, bermanfaat untuk pemantauan. Monitoring juga dilakukan di setiap aspek. Misalnya pada masa tidak aktif, pasukan Komcad di lapangan berada di bawah pengawasan militer secara berjenjang dari Pusat Teritorial AD (Pusterad) ke bawah yaitu Staf Teritorial di Kodam, Korem, Kodim hingga Koramil. Satu tahun setelah Latihan Dasar Militer (Latsarmil), anggota Komcad akan dipanggil kembali untuk mengupgrade serta memantau dan memperbarui data. Pemantauan yang progresif dan berkelanjutan ini merupakan bentuk upaya sementara untuk mencegah dampak negatif.”

### **Analisis Kesiapan Pengelolaan Komcad Matra Darat**

Dalam kesiapan pengelolaan serta pengorganisasian Komcad, Kementerian

Pertahanan membagi tugas pokok dan fungsi pengelolaan Komcad ke dalam dua satuan kerja yakni Pothan dan Strahan dimana satuan kerja Pothan mengarah kepada pengelolaan secara dini sedangkan Strahan menggagas melalui Direktorat Pengerahan Komponen Pertahanan mengarah kepada permasalahan mobilisasi dan demobilisasi, tata cara, mekanisme yang disalurkan. Penyaluran selanjutnya dikerahkan kepada Kodam, Korem beserta jajaran matra darat.

Apabila ketiga matra dikerahkan, dimobilisasi ataupun demobilisasi maka akan melibatkan masing-masing ketiga matra, seperti TNI AL maupun TNI AU meliputi jajaran matra laut dan udara dalam melaksanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Komcad melakukan pengorganisasian tentunya berdasarkan keputusan dan persetujuan Presiden melalui Permen yang telah ditandatangani.

Tujuan dari Komcad tidak mengurangi kekuatan penegakan hukum yang ada pada Polri, dan TNI, namun merupakan amanat dari perundang-undangan yang bertujuan meningkatkan kualitas pertahanan. (Natakesuma, 2013)

Aktivitas yang dijalankan meliputi berbagai perencanaan, pengarahan, hingga pengendalian tertentu dengan cara memanfaatkan segala sumber daya organisasi untuk dicapai secara efektif dan efisien Hanafi

(2015) mengungkapkan bahwa praktik manajemen meliputi aktivitas perencanaan, pengarahan, hingga pengendalian yang dijalankan oleh sebuah organisasi dan institusi berdasarkan visi dan misi pelaksanaan visi ataupun misi tertentu sehingga hasil yang didapatkan mencapai efektif dan efisien.

Maka dari itu, visi dan misi pelaksanaan Komcad diawali dari amanat undang-undang mengacu pada 1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, 2) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan 3) UU No. 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Secara sederhana, ketiga perundang-undangan merupakan tujuan utama dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai kepentingan nasional untuk menjaga pertahanan dan keutuhan kedaulatan wilayah Indonesia. Pelaksanaan Komcad dicanangkan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian-kementerian yang memiliki peran dan keterlibatan terhadap Komcad meliputi banyak K/L. Kesiapan kapasitas pengelolaan Komcad dibawah oleh Kementerian Pertahanan sebagai unit pelaksana pertahanan melalui satuan-satuan kerja didalamnya. Dalam segi kesiapan kapasitas, memerlukan berjalannya aktivitas manajemen yang dijalankan Kementerian Pertahanan melalui satker Pothan dan Strahan dalam segi kesiapan dalam tatanan regulasi, peraturan, koordinasi

serta harmonisasi yang diperlukan antar instansi baik antar kementerian, maupun instansi militer dibawah naungan Kementerian Pertahanan sebagai bentuk pembagian tugas pokok dan fungsi serta struktur kerja di bawah perencanaan hingga pengendalian dari Kementerian Pertahanan. (Hussain, 2016)

Kedua instansi menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan Komcad dan senada dengan Hanafi (2015) bahwa pelaksanaan aktivitas untuk mencapai manajemen yang baik adalah seefektif dan seefisien mungkin berdasarkan pembagian kinerja dalam instansi dibawah Kementerian Pertahanan melalui satuan kerja di dalam internal kementerian dan Rindam Jaya sesuai tugas fungsi dalam pembinaan dan pendidikan bagi calon perwira, tamtama, dan bintara TNI.

Rindam Jaya berperan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pendidikan anggota-anggota untuk mendukung kekuatan pertahanan komponen utama melalui serangkaian Latihan pendidikan strategis kemiliteran untuk dipersiapkan secara fisik mental serta membutuhkan doktrin, pengetahuan layaknya dan efektifnya sebagai Komcad sebagai *output* dari pelaksanaan pendidikan, yaitu anggota-anggota yang dipersiapkan dan dimobilisasi ketika negara membutuhkan di saat-saat darurat dengan membutuhkan aktivitas militer guna menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia.

Melihat pada perspektif *center of gravity* dari ancaman yang ada, lokasi kesiapan kapasitas bertempat pada Rindam Jaya yang sebagian besar di pulau Jawa.

Hal ini melihat perkembangan lingkungan strategi yang dimana dilihat dari teori ancaman dan elaborasi analisis dari Armawi dan Wahidin (2019) menyebutkan keberadaan ancaman militer dan nonmiliter multidimensional terkait radikalisme-radikalisme yang kerap terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. (Armaw & Darto, 2019)

Kepentingan pertahanan berlandas kepada tahapan pengelolaan dan manajemen atas persiapan untuk mencegah ancaman yang berasal dari *center of gravity* perlu akan tatanan kesiapan melihat kembali kepada Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) berlandaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara. Nilai-nilai kesemestaan, nilai-nilai universal dan lokal, relatif, tetap diantisipasi dan berpegang teguh tetapi dalam implementasinya selalu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, serta ancaman, tantangan, hambatan, pelanggaran, dan peluang yang diwakilinya untuk Indonesia. (Eikmeier, 2007)

Pelaksanaan Sishankamrata abad 21 memerlukan partisipasi lebih nyata, integrasi dan kerjasama yang lebih mendalam dalam pemanfaatan sumber daya nasional, serta kemandirian wilayah yang tinggi dalam penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Negara secara seimbang di seluruh Nusantara baik dari laut darat dan maupun udara. Implementasi Sishankamrata Abad 21 mengedepankan nilai-nilai dasar doktrin atas Kesisteman Sishankamrata yang dimana dapat erat dan berkaitan dengan penyiapan dan kesiapan Komcad matra darat yang telah dilaksanakan sebagaimana dalam penelitian yakni nilai-nilai kerakyatan, kewilayahan, dan kesemestaan. (Kementerian Pertahanan, 2021)

### **Analisis Hambatan Pengelolaan Komcad Matra Darat**

Permasalahan dari masing-masing instansi dari Kementerian Pertahanan dari segi regulasi perencanaan dan pengelolaan dan Rindam Jaya dalam tatanan pembentukan anggota Komcad dihadapkan oleh kendala yang muncul dalam satuan pergerakan Kemhan dilihat dari penyamaan persepsi antar satker. Selain itu, adanya kesulitan dalam proses persiapan secara umum dan bagaimana pelaksanaan pengembangan Komcad.

Selain itu, kendala yang sering terjadi dalam ketiga instansi adalah masalah koordinasi antar instansi dalam Kemhan beserta

jajarannya. Maka, seluruh masalah koordinasi dapat diselesaikan dengan diskusi dan duduk bersama serta menentukan langkah dan proses dari awal hingga akhir proses mobilisasi dan demobilisasi Komcad. Proses inventarisasi maupun proses rehabilitasi diberlakukan satuan kerja/instansi mana yang mengimplementasi/mengeksekusi proses-proses tersebut.

Penjelasan lebih lanjut dari hambatan pengelolaan dapat dianalisis lebih lanjut untuk ditemukan berbagai solusi yang bisa diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Kendala dalam segi sinergitas antar pemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional dalam tatanan regulasi antara lain: 1) Belum ada payung hukum yang menaungi kegiatan dalam rangka pemberdayaan Sumber Daya Nasional. 2) Belum ada nota kesepahaman antar pemangku kepentingan. 3) Belum ada *grand design* tentang tata kelola Sumber Daya Nasional yang meliputi semua K/L dan Pemda.

Penyelarasan pola pikir dan penyampaian materi pendidikan memerlukan kesamaan pandangan dari siswa/siswi dalam mendukung Program dan Kurikulum Pendidikan Komcad TA. 2021. Meskipun demikian, penyelarasan Komcad pada hasil penelitian dapat dikaji lebih lanjut terhadap beberapa perwujudan dan penataan yang telah diantisipasi dari tatanan pelaksanaan, pembinaan dan pendidikan

Komcad di tahun 2021 yakni: a) Sumber daya manusia, pelaksanaan unsur utama dari Komcad keterlibatan individu yang telah dibekali rasa nasionalisme dan kesadaran bela negara. Pembangunan siswa/siswi dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya dalam Komcad telah dilaksanakan dalam segi fisik, mental, kecerdasan dan keterampilan. Namun pelaksanaan mobilisasi dan demobilisasi menjadi hambatan prosedural berikutnya ketika akan dikerahkan sesuai dengan urgensi dan juga di wilayah tertentu.

b) Sarana dan Prasarana, beberapa lokasi wilayah yang dicanangkan oleh Rindam Jaya beserta jajarannya telah dilaksanakan dan membutuhkan pembangunan maupun inventarisir lebih lanjut dalam segi pembangunan sumber daya manusia pertahanan. Hambatan dan permasalahan pada sarana dan prasarana adalah memerlukan kepastian hukum dalam perundang-undang ketetapan sarana prasana tertentu yang termasuk kedalam Komcad untuk bagian sarana dan prasarana.

c) Anggaran, rencana penyusunan berdasarkan kegiatan yang hendak dilakukan guna membangun kesiapan kapasitas Komcad. Dalam laporan penyelenggaraan, terhitung yang digunakan untuk mendukung kegiatan Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA 2021 sebesar Rp. 9.150.095.000,-

Penetapan anggaran dinilai besar untuk penetapan Komcad yang bersifat *stand by* guna pelaksanaan pertahanan. Mengingat terkait keberadaannya atas kebutuhan Komcad yang diperlukan oleh beberapa negara. Merujuk kepada *Global Fire Power* di Tahun 2021 terlihat bahwa beberapa negara memiliki kuantitas tentara cadangan *stand by* lebih besar 4 kali lipat dibandingkan tentara utama sebagai komponen utama. (*Global Fire Power*, 2021)

Hal tersebut diperlukan berguna sebagai fungsi pertahanan dan cadangan kekuatan bagi negara apabila dilanda fenomena, ancaman, maupun konflik yang mampu mengancam keutuhan wilayah negara tersebut. Oleh sebab itu, keberadaan tentara dan Komcad merupakan bentuk *deterrence* untuk upaya pertahanan kedaulatan dan keutuhan wilayah karena populasi warga Indonesia sangat besar serta berpotensi untuk memperkuat pertahanan Indonesia secara jumlah personel sehingga terbebas dari seluruh ancaman dan gangguan. (Nurhada, 2021)

Hambatan pengelolaan pada Komcad membutuhkan pembaharuan dan penerapan atas pelaksanaan Komcad yang sesuai dengan diamanatkan perundang-undangan. Selain itu, pengelolaan dianalisis berdasarkan Sishankamrata Abad 21 yang melihat kepada beberapa aspek pengelolaan dan persiapan Komcad melalui pembinaan dan pendidikan yang telah dilaksanakan. Hal itu pun berkaitan

dengan Pengelolaan Sumber Daya Nasional atas wujud implementasi doktrin Sishankamrata ini. Walaupun pelaksanaan Komcad dinilai telah sesuai dengan pedoman pertahanan semesta, namun memerlukan hirauan terhadap aspek-aspek lainnya selain sumber daya manusia.

Sishankamrata melihat bahwa seluruh sumber daya di wilayah Indonesia adalah seluruh Sumber Daya Nasional (SDN). SDN perlu dikelola untuk mempersiapkan terlebih dahulu postur pertahanan dan keamanan untuk menghadapi segala bentuk ancaman. Nilai rakyat terlihat jelas dalam postur pertahanan dan keamanan yakni TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

### **Analisis Strategi Pengelolaan Komcad Dalam Peningkatan Kekuatan Matra Darat**

Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang yang terkait dengan upaya pertahanan TNI, serta sumber daya pertahanan, strategi pertahanan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pencapaian capaian pertahanan negara ketika menghadapi kedua ancaman dan mencapai pertahanan yang mampu. Menjamin keamanan ruang maritim, ruang darat, dan wilayah antariksa; mewujudkan pertahanan negara seluruh rakyat yang mampu berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan

Pembukaan UUD 1945; mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan berdaya saing; dan menyadarkan warga negara Indonesia akan perlindungan negara. Ini memmanifestasikan diri pada masyarakat Indonesia dalam bentuk partisipasi mereka dalam Komcad. (Prambudi, 2017)

Bentuk cadangan yang terlihat adalah perwujudan dan kewajiban Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara dan bela negara”. Dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan bahwa sistem pertahanan Negara Indonesia adalah Sishankamrata, dimana rakyat Indonesia tanpa memandang kualifikasi, pendidikan, suku, agama dan ras, Semua berhak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam perjuangan untuk perlindungan. negara yang memmanifestasikan dirinya dalam membela Tanah Air melalui: pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar wajib militer, wajib militer dan ikut serta sebagai TNI/Polri. Selain itu, partisipasi anggota cadangan bersifat sukarela bagi masyarakat melalui serangkaian seleksi berdasarkan permintaan yang ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan. (Sebastian, 2015)

Sishankamrata disusun dan diselenggarakan dengan tujuan utama pertahanan dan keamanan negara, yaitu menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi keamanan

negara dari segala bentuk ancaman. Tujuan-tujuan tersebut dijabarkan dalam kepentingan nasional, yaitu perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan umum, pendidikan kehidupan bangsa, dan partisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan asas abadi. Dalam merumuskan tujuan strategis, tujuan militer dan tujuan lain dari strategi pertahanan dan keamanan, selalu harus berorientasi pada tiga tujuan utama.

Sishankamrata menghadapi ancaman militer yang bersifat defensif aktif dirancang untuk tujuan pertahanan proaktif terhadap ancaman militer dari negara lain, bukan agresi, atau ekspansi, selama kepentingan nasional tidak terancam. Penyusunan postur pertahanan dan keamanan yang meliputi komponen utama, Komcad, komponen pendukung, dan komponen kekuatan negara lainnya, selalu ditujukan untuk upaya menjaga kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi keamanan negara dari segala ancaman. Partisipasi rakyat dalam pertahanan dan keamanan negara harus dipersiapkan, agar siap dan digunakan secara efektif serta berjalannya mobilisasi dan demobilisasi atas kesiapsiagaan rakyat sebagai Komcad. (Susdarwono, 2020)

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan makai dapat dirumuskan beberapa simpulan bahwa kesiapan kapasitas pengelolaan dan pelaksanaan Komcad telah dilaksanakan dengan baik dibawah naungan Kementerian Pertahanan beserta jajaran-jajaran di bawah dalam segi regulasi, harmonisasi kebijakan, hingga pembentukan dan pendidikan awal Komcad sebanyak 500 orang melalui Pelatihan Dasar Kemiliteran Komcad TA. 2021 oleh Rindam Jaya.

Hambatan atas pelaksanaan pendidikan awal dari Komcad dinilai belum mencapai perwujudan dan penataan secara sepenuhnya terlaksana yakni pada bagian Sumberi Daya Alam dan Sumber Daya Buatan. Sementara Sumber Dayai Manusia dan Sarana Prasarana telah dilaksanakan melalui kesiapan kapasitas dan kapabilitas sumberi dayai nasional yakni sumber daya manusia untuk upaya pertahanan melalui pembinaan dan pendidikan Komcad. Dalam perihal strategi, maka tercapainya kesiapan kapasitas secara maksimal khususnya pada sumber daya manusia Komcad adalah melalui serangkaian pemilihan selektif untuk menjaga kualitas sumber daya manusia dari segi fisik, mental, kesehatan anggota dan juga penambahan, perbaikan, dan koordinasi sarana, fasilitas, instrumen pendidikan, bantuan untuk mewujudkan upaya pertahanan dan ketahanan wilayah melalui Komcad dengan kapasitas maksimal

## Daftar Pustaka

- Armaw, Armaid; Darto, W. (2019). Eksistensi TNI Dalam Menghadapi Ancaman Militer dan Nonmiliter Multidimensional di Era Milenial. In WIRA. Media Informasi Kementerian Pertahanan.
- Aryani, C. (2021). Mendorong Lahirnya RUU Keamanan Laut dalam Penguatan Sistem Keamanan Laut Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum*, 3(2), 155–173.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.155-173>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. Sage Publication.
- Eikmeier, C. D. (2007). A Logical Method for Center of Gravity Analysis. *Army & Military Review*.
- Global Fire Power. (2021). *Military Strength Ranking 2021 Annual Ranking*. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- Gray, C. S. (2014). *Strategy and defence planning: meeting the challenge of uncertainty*. Oxford University Press.
- Hanafi, D. M. (2015). *Manajemen Risiko Pada Perusahaan Birokrasi*. Grasindo.
- Hastuti, L. (2008). Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD Tahun 1945). *Yuridika Journal Universitas Airlangga*, 23(1), 1–21.
- Hussain, S. T. (2016). Kurt Lewin's change model: A critical review of the role of leadership and employee involvement in organizational change. *Journal of Innovation & Knowledge*, 3(3), 123–127.
- Indrajit, R. (2020). Komcad dalam Perspektif Kebijakan Pertahanan. *Jurnal Kebangsaan*, 1(1), 10–20.
- Indrawan, R. M. J., & Efriza, E. (2018). Membangun Komcad Berbasis Kemampuan Bela Negara Sebagai Kekuatan Pertahanan Indonesia Menghadapi Ancaman Nir-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(2). <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395>
- Natakesuma, A. S. (2013). Peran Militer dalam Pembangunan Pertahanan dan Keamanan di Kalimantan Timur (Studi Kasus Korem 091). *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 196–211.
- Nurhada, N. (2021). Strategi Mencegah Munculnya Ekses Negatif Pembentukan Komcad di Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2523–2536.
- Kementerian Pertahanan (2015). *Buku Putih Pertahanan*. Kementerian Pertahanan.
- Kementerian Pertahanan (2021). *Sishankamrata Abad 21*.
- Prambudi, R. P. (2017). Meretas Perdamaian Melalui Penguatan Komponen Pertahanan Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 7(2), 1–19.
- Rodilansah, D. (2021). *Ledakan Bom di Gereja Katedral Makassar Cederai Demokrasi*. <https://publicvirtue.id/blog/2021/03/28/ledakan-bom-di-depan-gereja-katedral-makassar-cederai-toleransi>

- Samego, I. (2018). Kontekstualisasi 'Sishanneg': Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 1–14.
- Sebastian, E. (2015). Peningkatan Peranan SDM Pertahanan Nasional Guna Menghadapi Perang Generasi Keempat. *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 109–128.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susdarwono, E. T. (2020). Analisis Terhadap Wajib Militer dan Relevansinya dengan Rancangan Undang-Undang Komcad. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 130–147.